Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam
Volume 3, Nomor 4, Juli 2025
e-ISSN: 3031-8394; p-ISSN: 3031-8416, Hal. 198-208
DOI: https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i4.1265
Available Online at: https://journal.aripafi.or.id/index.php/jmpai

Pendidikan dan Gender : Studi Tentang Bias Gender dalam Buku Pelajaran Agama Islam

Asniar Tanjung
Mahasiswa Program Magister PJJ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Korespondensi penulis : asniartanjung81@gmail.com

Abstract. *This study aims to identify and analyze forms of gender bias found in Islamic Religious Education (PAI) textbooks at the Senior High School (SMA) level. Using a qualitative approach with content analysis methods, grounded in a critical paradigm and gender perspective, this research found that gender representation in several teaching materials remains unequal. Gender bias in the textbooks is manifested through narratives that position men as dominant in the public sphere, while women are confined to domestic roles. The analyzed materials include topics such as pilgrimage requirements, covering the body and dressing, visiting graves, marriage guardians and witnesses, and family leadership. In these narratives, women are often portrayed as weak, in need of protection, or limited in their roles. This indicates that PAI textbooks continue to reproduce patriarchal values that may reinforce gender-based social inequalities in educational settings. The study recommends that teaching materials be revised to be more inclusive and aligned with gender equality principles as mandated by national education regulations. Thus, education can serve as a fair and equitable instrument for all students, regardless of gender.*

Keywords*: Gender, bias, Education*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk bias gender yang terdapat dalam buku pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi dan berpijak pada paradigma kritis serta perspektif gender, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat ketimpangan representasi gender dalam sejumlah materi ajar. Bias gender dalam buku teks terwujud melalui narasi yang menempatkan laki- laki lebih dominan di ranah publik, sementara perempuan dibatasi dalam peran domestik. Materi yang dikaji mencakup tema-tema seperti syarat berhaji, aurat dan berpakaian, ziarah kubur, wali dan saksi nikah, serta kepemimpinan dalam keluarga. Dalam narasi tersebut, perempuan sering kali digambarkan sebagai pihak yang lemah, membutuhkan perlindungan, atau dibatasi perannya. Hal ini menunjukkan bahwa buku pelajaran PAI masih mereproduksi nilai-nilai patriarkal yang dapat memperkuat ketimpangan sosial berbasis gender di lingkungan pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi materi ajar agar lebih inklusif dan sejalan dengan prinsip kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi instrumen yang adil dan setara bagi seluruh peserta didik tanpa memandang jenis kelamin.

Kata Kunci: Bias, Gender, Pendidikan

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaannya di tengah masyarakat berperan penting dalam membentuk manusia menjadi pribadi yang beradab. Sebagai salah satu institusi sosial, pendidikan berfungsi sebagai sarana sosialisasi khusus yang secara terstruktur dan formal mentransmisikan nilai-nilai, sikap, dan norma kepada peserta didik, (Juliana, dkk, 2019).

Dunia pendidikan berperan sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai serta norma-norma positif ke dalam diri peserta didik. Namun dalam praktiknya, sejumlah sistem pendidikan justru membentuk pola perilaku dan kebiasaan yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan ini muncul karena relasi yang tidak seimbang

Received: Mei 17, 2025; Revised: Mei 31, 2025; Accepted: Juni 09, 2025; Online Available: Juni 13, 2025

antara keduanya dalam struktur sosial. Hingga saat ini, konstruksi sosial masih banyak dipengaruhi oleh pandangan patriarkal, yang pada akhirnya menyebabkan dominasi laki-laki di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan, (Zulmi, 2017).

Para ahli ilmu sosial telah memperkenalkan istilah gender sebagai bentuk perbedaan alami yang merupakan ciptaan Tuhan, yang membedakan laki-laki dan perempuan. Pembahasan mengenai hal ini menjadi penting karena masih banyak pihak yang kerap mencampuradukkan makna dari perbedaan gender tersebut. Perbedaan yang secara kodrati ada pada laki-laki dan perempuan seharusnya dapat mendorong setiap anggota masyarakat untuk saling memahami, bekerja sama, dan membantu satu sama lain dalam kehidupan sosial, sehingga terwujud masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Perbedaan yang berasal dari Tuhan ini sebaiknya dijadikan sebagai landasan analisis yang bermanfaat dalam memahami berbagai aspek kehidupan nyata, (Nurliana dan Hidayat, 2021).

Negara telah mengatur mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Secara khusus, pengaturan terkait buku teks tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2, yang menyatakan bahwa buku yang digunakan di lembaga pendidikan tidak boleh memuat unsur bias gender. Meskipun aturan tersebut telah ditetapkan, dalam praktiknya masih banyak terjadi kesalahpahaman terkait isu gender, (Ulfah, dkk, 2019).

Buku teks pelajaran berfungsi sebagai salah satu panduan utama bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Namun, buku teks yang digunakan di sekolah tidak sepenuhnya bebas dari unsur bias gender. Hal ini sejalan dengan temuan penulis yang mengidentifikasi adanya kecenderungan bias gender dalam beberapa buku teks pembelajaran bahasa Arab, di mana materi yang disajikan lebih banyak menampilkan tokoh laki-laki dibandingkan tokoh perempuan. Ilustrasi gambar dalam buku tersebut juga menunjukkan adanya kecenderungan subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin. Selain itu, isi materi dalam buku pembelajaran bahasa Arab menggambarkan laki-laki lebih dominan di ranah publik, sedangkan perempuan ditempatkan dalam ruang domestik atau rumah tangga,

Kemungkinan terjadinya bias gender di lingkungan pendidikan sangat besar. Contohnya di sekolah, posisi seperti ketua kelas atau ketua organisasi siswa lebih sering diisi oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa laki-laki lebih layak atau lebih mampu menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Padahal, siswa perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin, baik sebagai ketua kelas maupun dalam organisasi sekolah. Selain itu, bias gender juga sering ditemukan dalam kegiatan pembelajaran, salah satunya muncul dalam buku teks pelajaran. Walaupun Departemen

Pendidikan Nasional telah melakukan upaya untuk mengurangi bias gender melalui revisi kurikulum, pada kenyataannya masih ditemukan beberapa materi ajar yang mengandung bias tersebut, (Kholiza dan Fadhilah, 2021).

Penelitian yang dilakukan Billah Nurlaili Zulmi dan Refti Handini Listiyani (2017), menemukan bahwa buku Tematik Siswa Kurikulum 2013 mengandung unsur bias gender. Bentuk-bentuk bias tersebut muncul melalui ilustrasi dan narasi cerita, yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek, seperti peran pekerjaan, sifat-sifat kepribadian, status sosial, dan minat atau hobi. Penelitian lain oleh Djamila Lasaiba (2016) terhadap buku ajar Bahasa Inggris juga menemukan adanya ketimpangan gender, di mana isi buku lebih memprioritaskan satu jenis kelamin dan merugikan jenis kelamin lainnya. Penelitian lain oleh Yonata, F., dan Mujiyanto, Y. (2017) yang meneliti representasi gender dalam buku teks bahasa Inggris di Indonesia, menunjukkan adanya dominasi laki-laki atas perempuan, terutama dalam latihan soal dan ilustrasi. Laki-laki sering digambarkan sebagai individu yang aktif dalam pendidikan tinggi, kegiatan sosial, dan ranah publik. Bias gender juga masih sangat terasa dalam buku ajar Bahasa Arab.

Perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan seharusnya dapat mempererat saling pengertian, kerjasama, dan saling tolong-menolong antar anggota masyarakat, yang pada gilirannya dapat menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan sejahtera. Perbedaan ini, yang merupakan ciptaan Tuhan, seharusnya dimanfaatkan sebagai dasar untuk menganalisis berbagai aspek dalam kehidupan nyata. Dalam konteks buku pelajaran Agama Islam di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), ditemukan beberapa unsur bias gender dalam materi yang disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut agar tercipta keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan secara adil dan seimbang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena bias gender yang terdapat dalam buku pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami dan memahami secara mendalam fenomena yang ada, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan gender dalam materi pelajaran yang disajikan di buku ajar tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan secara deskriptif dan sistematis tentang fakta yang ada, serta untuk mengidentifikasi hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang sedang diamati. Peneliti menggunakan pendekatan *Research and Development (R&D)*

untuk mengembangkan model penelitian yang berperspektif gender. Metode ini bertujuan untuk merubah pola yang ada dalam masyarakat, baik dari segi perilaku maupun pemikiran, dengan fokus pada isu-isu gender. Model penelitian ini menggunakan paradigma dan teori kritis dengan pendekatan kualitatif, serta teknik analisis gender untuk mengungkap ketimpangan sosial akibat gender. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memberikan solusi terhadap masalah ketimpangan gender dengan cara mengungkap pengalaman laki- laki dan perempuan serta relasi gender yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan gender yang ada dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam peran, tanggung jawab, fungsi, dan ruang dalam aktivitas kehidupan manusia. Hal ini mengakibatkan masyarakat terjebak pada perbedaan tersebut, membentuk pandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Padahal, kesetaraan gender adalah hak dasar setiap manusia. Pandangan ini dapat berpindah dari satu generasi ke generasi lainnya, sehingga perubahan dalam habitus tersebut tergantung pada perkembangan zaman. Dari hasil analisis terhadap tiga jilid buku pelajaran Agama Islam untuk siswa SMA, ditemukan beberapa masalah yang mengandung unsur bias gender. Secara umum, masalah-masalah ini terkait dengan dua hal besar, yaitu aqidah mengenai iman kepada Nabi dan Rasul, serta masalah fiqih, khususnya tentang munakahat, mawaris, syarat khutbah, ziarah kubur, syarat berhaji, dan aurat atau pakaian wanita dan laki-laki. Secara rinci, materi pelajaran dalam Buku Teks Pendidikan Agama untuk SMA kelas 1 hingga kelas 3 yang mengandung unsur bias gender adalah sebagai berikut:

1. Pada buku teks Pendidikan Agama Islam untuk kelas 1, setelah diteliti terhadap tiga buku teks yang diterbitkan oleh Telaga Mekar, Yudhistira, dan Erlangga, ditemukan dua materi yang dianggap mengandung unsur bias gender, yaitu mengenai syarat berhaji bagi perempuan dan pakaian wanita. Di dalam buku Syamsuri terbitan Erlangga, dijelaskan bahwa syarat wajib haji bagi wanita adalah harus ada mahram yang menemani, seperti suami, ayah, atau wanita lain yang dipercaya. Hadis yang dijadikan dasar menyatakan, "Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya" (HR. Bukhari). Selain itu, buku ini juga membahas tata cara berpakaian dan berhias, menyebutkan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, dan pakaian Islami adalah yang menutup aurat tersebut.

2. Pada buku untuk kelas 2 SMA, setelah diteliti terhadap dua buku dari Tiga Serangkai dan

Yudhistira, ditemukan tiga materi yang mengandung bias gender, salah satunya terkait ziarah kubur, di mana dijelaskan bahwa berziarah ke kubur disunahkan bagi laki-laki.

3. Pada buku untuk kelas 3 SMA, ditemukan dua materi utama yang mengandung bias gender, terutama pada bab munakahat. Dalam bab ini, dijelaskan bahwa wali nikah harus laki-laki dan terdapat persyaratan tertentu untuknya, serta diungkapkan kewajiban suami-istri yang membedakan peran keduanya. Pemimpin keluarga disebutkan secara kodrati adalah laki-laki, karena dianggap memiliki kelebihan fisik dan mental dibandingkan wanita. Pada Bab munahakat ditemukan tiga persoalan yang mengandung unsur bias gendre, yaitu:

a. Dalam buku terbitan Telaga Mekar, dijelaskan bahwa wali nikah dianggap sah jika memenuhi enam syarat, yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat, adil, merdeka (bukan hamba sahaya), laki-laki, serta tidak sedang dalam keadaan ihram, haji, atau umrah. Sementara itu, dalam buku lain yang diterbitkan oleh Bumi Aksara, dijelaskan bahwa untuk menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan, syaratnya adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, dan tidak sedang melaksanakan haji atau umrah. Wali ini bertugas memberikan izin atau menikahkan mempelai perempuan. Selain itu, buku ini juga menjelaskan syarat-syarat bagi dua orang saksi nikah, yang harus memenuhi syarat: beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka (tidak dalam penahanan), laki-laki, adil, dan tidak sedang dalam kondisi ihram, haji, atau umrah.
b. Dalam buku teks Pendidikan Agama Islam untuk SMA kelas 3, secara umum dijelaskan kewajiban suami sebagai berikut: 1) memberikan nafkah lahir dan batin, termasuk sandang, pangan, dan papan, 2) bergaul dengan istri secara makruf, 3) menjaga anak dan istri secara lahir dan batin, 4) memberikan kasih sayang dan cinta kepada istri dan anak, 5) memimpin dan mendidik keluarga, 6) menjaga kehormatan diri dan keluarga. Sedangkan kewajiban istri adalah: 1) taat dan patuh terhadap suami sesuai ajaran Islam, 2) menjaga kehormatan suami,

   diri, dan harta benda suami, 3) mengatur dan mengurus rumah tangga, 4) hormat dan sopan kepada suami dan keluarga, 5) menghormati dan menerima pemberian suami, 6) memberikan kasih sayang dan cinta kepada suami dan anak-anak, 7) memelihara serta mendidik anak-anak menuju jalan Allah, 8) tidak memberatkan suami dalam kehidupan berumah tangga serta tidak banyak menuntut.
c. Mengenai pemimpin keluarga, dijelaskan bahwa "secara kodrati, laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan wanita, baik fisik maupun mental. Karena kelebihan ini, Allah menetapkan bahwa pemimpin keluarga berada di tangan suami." Itulah beberapa

materi dalam buku teks Pendidikan Agama Islam untuk SMA, yang menurut penulis, mengandung unsur bias gender.

Setelah mengidentifikasi beberapa materi yang mengandung unsur bias gender, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap temuan-temuan tersebut untuk menjelaskan mengapa materi-materi tersebut dapat dikategorikan mengandung bias gender. Berikut adalah materi-materi yang ditemukan mengandung bias gender:

1. Teks mengenai syarat wajib haji menjelaskan bahwa perempuan harus didampingi oleh mahram, seperti suami atau saudara laki-laki, untuk menjamin keamanan mereka. Sebaliknya, laki-laki tidak diwajibkan untuk didampingi mahram. Penjelasan ini menunjukkan adanya bias gender, meskipun dasar hukumnya merujuk pada hadis Rasul. Penulis seharusnya tidak menetapkan pandangan ini sebagai satu- satunya pendapat yang benar, mengingat adanya pendapat lain yang memperbolehkan perempuan berpergian tanpa mahram jika kondisi memungkinkan. Adapun dalil yang menjadi dasar penjelasan ini adalah Hadis Rasul:

   حمد بن رافع حدثنا ابن أبى فديك أخرب نا الضحا ك عن نا فع عن عبد اهلل بن عمر عن النبى صلعم قال: الحيل المرأة تؤ من باهلل واليوم اآلخر تسا فر مسرية ثالث ليال االومعها ذو حمرم (مسلم)19

   Artinya: "Haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat musafir, di mana perjalanannya melebihi dari tiga hari melainkan bersama mahromnya". (H.R. Muslim)

   بينما أنا عند رسول اهلل صلعم اذ أ تا ه رجل فشكا اليه الفا قة, ثم أتا ه اخر فشكا اليه قطع السبيل, فقا ل: يا عدي هل رأيت احلرية. قال: قلت: مل أرها, وقد أنبئت عنها قال: فاءن طا لت بك حيا ة لرت ين الظعينة تر حتل من احلري ة حتى تطو ف بالكعبة, ال ختا ف االاه

   Artinya: Ketika kami berada bersama Rasulullah saw, tiba-tiba datang seorang laki- laki dan ia mengadukan kemiskinannya. Kemudian datang lagi laki-laki lain mengadukan terganggunya keamanan jalan oleh penyamun. Maka bersabda Rasulullah saw: "Hai 'Adi apakah anda pernah ke Hirah?" Jawabku: "Belum pernah, tapi saya telah mendengar ceritanya". Sabda Nabi lagi: "Seandainya usia anda panjang, akan anda lihat nanti sekedup (biasanya diisi oleh wanita) berangat dari Hirah hingga thawaf di Ka'bah dalam keadaan aman, tak ada yang ditakutinya kecuali Allah"

2. Teks yang menjelaskan aurat bagi laki-laki sebagai antara pusar dan lutut, sedangkan aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Perbedaan ini menunjukkan bias gender karena aurat dapat bervariasi berdasarkan konteks sosial dan budaya. Ketentuan aurat tersebut sebenarnya hanya berlaku dalam konteks shalat dan dapat disesuaikan dengan budaya setempat.

3. Teks yang menyatakan bahwa kebanyakan wanita senang berhias namun harus membatasi diri untuk menghindari gangguan seperti penjambretan atau pemerkosaan. Pernyataan ini mengandung bias gender karena laki-laki juga sering kali suka berhias, meskipun caranya berbeda dari wanita. Masalah utamanya adalah gangguan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bukan tindakan berhias itu sendiri.
4. Teks yang menyebutkan bahwa berziarah kubur adalah sunnah bagi laki-laki, mengandung bias gender karena teks ini tidak mempertimbangkan bahwa perempuan juga berhak untuk berziarah kubur. Hadis yang mendasari perintah berziarah kubur tidak membatasi hal ini hanya untuk laki-laki, yaitu:

   فزوروها, فاء نها تذ كر املوت (رواه أمحد و مسلم)

   Artinya: Berziarahlah kamu ke kubur karena sesungguhnya (ziarah kubur) itu dapat mengingatkanmu kepada mati". (HR. Ahmad dan Muslim).
5. Teks mengenai syarat wali nikah yang mengharuskan wali perempuan adalah laki- laki, menunjukkan bias gender dengan memperkuat stereotip bahwa perempuan tidak bisa menjadi wali nikah. Padahal, dalam pandangan tertentu, perempuan juga bisa menjadi wali nikah, sesuai dengan perkembangan pemikiran dalam hukum Islam. Sebagaimana diabadikan Allah dalam firman-Nya:

   وَاِذَا بُ ِشّرَ اَحَدُهُ ْم بِالْاُنْثٰى ظَ ل وَ ْجهُ ه مُ ْسوَدًّا وهُوَ كَظِ ْي م "ۚ ٥٨

   يَتَوَارٰى مِنَ الْقَ ْومِ مِ ْن سُ ْوۤءِ مَا بُ ِشّرَ بِ ٖهۗ اَيُ ْمسِكُ ه عَلٰى هُ ْو ,,ن اَ ْم يَدُسُّ ه فِى التُّرَابِۗ اَلَا سَاۤءَ مَا يَ ْحكُمُ ْونَ ٥٩

   Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.26 (QS: an Nahl ayat 58-59)
6. Teks yang menyebutkan bahwa saksi nikah harus terdiri dari dua laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan, juga mengandung bias gender. Menurut pandangan tertentu, perempuan dapat menjadi saksi, meskipun hanya dihitung setengah kesaksian laki-laki.
7. Beberapa buku teks menjelaskan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan, namun terdapat ketidakseimbangan jumlah kewajiban antara suami dan istri, yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam pemahaman kewajiban suami-istri.
8. Teks yang membahas pemimpin keluarga dengan menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan fisik dan mental dibandingkan perempuan, sehingga suami menjadi

pemimpin keluarga, juga mengandung bias gender. Padahal, kepemimpinan keluarga dapat dipegang oleh siapa saja yang memiliki kriteria yang tepat, baik laki- laki maupun perempuan, selama keduanya setuju dan saling menghormati dalam keputusan keluarga.

Pembahasan dalam penelitian ini menyoroti bagaimana materi-materi dalam buku pelajaran Agama Islam untuk SMA sering kali mengandung bias gender. Pembahasan menunjukkan bahwa penulis buku cenderung mengadopsi pandangan yang membedakan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, yang sering kali didasarkan pada interpretasi yang sangat literal terhadap teks-teks agama. Meskipun pendapat-pendapat ini berdasarkan pada hadis dan pendapat ulama, penting untuk mempertimbangkan bahwa interpretasi hukum Islam dapat berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Selain itu, penting untuk memberikan ruang bagi pandangan yang lebih inklusif dan tidak membatasi hak dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ibadah, kewajiban, dan peran sosial.

Agar berbagai elemen bias gender dalam buku teks Pendidikan Agama Islam untuk tingkat SMA dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengajaran yang mendukung kesetaraan gender, maka perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap isi teks tersebut. Salah satu contohnya adalah pada bagian yang membahas syarat ibadah haji bagi perempuan, yang menyatakan bahwa "untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta perempuan, maka diwajibkan baginya bepergian bersama suami atau mahramnya." Pernyataan ini terasa kaku karena menggunakan istilah "syarat wajib", padahal kewajiban perempuan disertai mahram ketika bepergian lebih disebabkan oleh pertimbangan keamanan. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kesan bias gender, teks tersebut sebaiknya diperjelas dengan tambahan penjelasan seperti: "Jika kondisi perjalanan dinilai tidak aman, maka perempuan wajib ditemani oleh mahramnya. Namun, jika situasi aman, maka ia tidak wajib disertai mahram, termasuk dalam konteks ibadah haji apabila terdapat keadaan darurat."

Selanjutnya, dalam pembahasan mengenai aurat, yang menyebutkan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sebaiknya diberikan tambahan penjelasan. Penjelasan itu dapat berupa informasi bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa batas tersebut berlaku khusus saat melaksanakan shalat, sementara di luar shalat, aurat dipahami sebagai bagian tubuh yang bila terlihat menimbulkan rasa malu, yang bersifat relatif dan kontekstual.

Pada bagian lain yang menyebutkan bahwa ziarah kubur disunnahkan bagi laki- laki, perlu direvisi dengan menulis bahwa "ziarah kubur disunnahkan bagi seluruh umat Islam," agar

tidak menimbulkan kesan hanya laki-laki yang dianjurkan untuk berziarah, tetapi juga perempuan. Demikian pula, dalam penjelasan mengenai syarat wali dan saksi dalam pernikahan yang hanya menyebut laki-laki, sebaiknya ditambahkan bahwa meskipun pendapat mayoritas ulama menyebut demikian, terdapat sebagian kecil ulama yang membolehkan perempuan menjadi wali atau saksi dalam akad nikah.

Untuk menghindari bias gender dalam penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab suami istri, redaksi perlu diubah menjadi: "Dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga, suami dan istri memiliki tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang dijalankan secara bersama-sama sesuai dengan kapasitas masing-masing, serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain." Selain itu, sebaiknya tidak ada pemisahan antara tugas suami dan tugas istri secara kaku. Sebaliknya, kedua belah pihak hendaknya diposisikan sebagai mitra sejajar dalam menjalankan peran baik dalam lingkup domestik maupun publik. Perlu juga ditambahkan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, hendaknya dilakukan dengan musyawarah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan supaya suami dan istri dapat saling mendukung dalam menjalankan amal dan ibadah.

Pada bagian penjelasan mengenai kepemimpinan dalam keluarga, revisi dapat dilakukan dengan menambahkan kalimat seperti: "Jika faktor yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga adalah kelebihan dan pemberian nafkah, maka siapapun yang lebih unggul dalam aspek tersebut, baik suami maupun istri, berhak memimpin keluarga." Dengan demikian, kepemimpinan dalam keluarga tidak selalu harus dipegang oleh suami, tetapi bisa juga oleh istri apabila ia lebih memiliki kelebihan dalam kedua aspek tersebut dan bersedia memberikan nafkah. Selama keduanya saling merelakan dan menyepakati, kepemimpinan keluarga tidak akan menimbulkan persoalan.

4. KESIMPULAN

Dalam buku pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 Sekolah Menengah Atas (SMA), ditemukan sejumlah bias gender. Pertama, terdapat ketentuan bahwa perempuan yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah harus disertai mahram. Kedua, adanya perbedaan batasan aurat antara laki-laki dan perempuan, di mana aurat laki-laki hanya antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketiga, terdapat anggapan bahwa perempuan cenderung berlebihan dalam memakai perhiasan, yang dianggap bisa memicu kejahatan seperti perampokan atau penjambretan. Keempat, disebutkan bahwa ziarah kubur disunnahkan bagi laki-laki. Kelima, syarat wali nikah bagi perempuan adalah seorang laki-laki. Keenam, saksi dalam pernikahan harus dua orang laki-laki. Ketujuh,

hak dan kewajiban suami istri disebutkan tidak seimbang, yaitu suami memiliki enam kewajiban kepada istri, sedangkan istri memiliki tujuh kewajiban terhadap suami. Terakhir, dalam buku tersebut ditegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Melalui rekonstruksi atau pembaruan terhadap narasi-narasi tersebut, diharapkan dapat mengurangi munculnya pemahaman yang bias gender dalam pembelajaran buku teks Pendidikan Agama Islam dari kelas 1 hingga kelas 3 SMA. Dengan cara ini, secara bertahap, pembelajaran agama Islam di tingkat SMA dapat mendorong perubahan sikap, mental, dan budaya masyarakat menuju nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2020). Representasi gender dalam buku ajar Bahasa Indonesia kelas X SMA/MA. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua, 5(1), 43–51. https://doi.org/10.21107/metalingua.v5i1.7159

Billah, N. Z., & Listiyani, R. H. (2017). Analisis bias gender dalam buku tematik siswa Kurikulum 2013. Universitas Negeri Yogyakarta.

Djamila, L. (2016). Analisis representasi gender dalam buku ajar Bahasa Inggris sekolah dasar. Jurnal Pendidikan, 17(3), 45–53.

Juliana, S., Sudana, I. N., & Martono, K. T. (2019). Bias gender dalam pendidikan: Studi kasus pembelajaran Sosiologi kelas XI dan potensinya sebagai sumber belajar Sosiologi di MAN 1 Buleleng. Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, 1(1), 23–32.

Kholiza, A. N., & Fadhilah, N. (2021). Bias gender dalam buku teks pelajaran Bahasa Arab karya Faruq Baharudin: Studi analisis pada buku ajar tingkat Madrasah Tsanawiyah kelas VII. Jurnal Sipakalebbi, 5(2), 207–231.

Lestari, S. (2020). Analisis representasi gender dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 9(1), 1–10. https://doi.org/10.15294/jpbsi.v9i1.33681

Maulana, H. (2019). Gender bias in English language teaching materials: A content analysis of Indonesian ELT textbooks. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 9(10), 493–506. https://www.ijicc.net/images/vol9iss10/91042_Maulana_2019_E_R.pdf

Mulyani, E. R., & Rokhman, F. (2018). Representasi gender dalam buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI SMA. Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya, 46(2), 168–176. https://doi.org/10.17977/um015v46i2p168-176

Nurliana, N., & Hidayat, R. (2021). Bias gender dalam buku pelajaran Agama Islam sekolah menengah atas. IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, 2(1), 43–57.

Suwardi, S., Hasanah, N., & Mahmud, A. (2017). Bias gender dalam buku ajar Bahasa Arab di

sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra, 6(2), 213–222.

Yonata, F., & Mujiyanto, Y. (2017). Gender representation in Indonesian EFL textbooks: A critical discourse analysis. English Education Journal, 7(4), 450–460.

Zulmi, B. N. (2017). Bias gender dalam buku tematik siswa Kurikulum 2013: Studi semiotika ketidaksetaraan gender dalam pendidikan (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).